

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI  
NOMOR: 419 TAHUN 1996

Seri D Nomor: 395

1-10-1996.



# PERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI. C.  
NOMOR : 7 TAHUN 1996.-

## T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996.-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 30 Maret 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ( L.N. Tahun 1974 Nomor 38 ) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 ( L.N. Tahun 1958 Nomor 112 ) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 ( L.N. Tahun 1957 Nomor 75 ) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ( L.N. Tahun 1985 Nomor 68 ) tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ( L.N. Tahun 1975 Nomor 5 ) tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ( L.N. Tahun 1975 Nomor 6 ) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

- Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

Keputusan .....

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-311 Tahun 1995 tanggal 26 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-800 tanggal 29 Desember 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 ;

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 28 Maret 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 ;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 2 Oktober 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 ;
27. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 04 Tahun 1993 tanggal 24 Mei 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;

- Perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;  
2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 16 Maret 1995 ;  
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tanggal 20 Juni 1996 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

#### M E M U T U S K A N

Tapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1995/1996 ;

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan .....	Rp. 114.159.229.490,79
2. Perhitungan Anggaran Belanja.	
a. R u t i n Rp. 32.367.039.636,67	
b. Pembangunan Rp. 64.762.423.337,09	
	Rp. 97.129.462.973,76
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah... Rp. 17.029.766.517,03	

Pasal 2.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan .....	Rp. 2.714.483.835,46
b. Belanja :	
- R u t i n Rp. 2.714.483.835,46	
- Pembangunan Rp	--
	Rp. 2.714.483.835,46

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih sejumlah .....	Rp. N I H I L

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

PENGESKAPAN PERINTAHAN DAERAH  
JAMBI NOMOR 3 TAHUN 1996  
PERHITUNGAN ANGGARAN  
PROVINSI  
TARIF

Ditetapkan di : J a m b i .

Pada tanggal : 20 juni 1996

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH TINGKAT I JAMBI

Ketua

M. MOHD. SYUKUR



DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

Jariji

LEMBAGA DAERAH PROVINSI  
DAERAH TINGKAT I JAMBI

419 TANGGAL: 1 - 10 - 1996  
D NO. 395.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

H.Z. MUCHTAR - DM.

UTAMA NIP. 010030004

Tahun 1974 tentang Pokok Daerah - Tambahan Negara Tambahan Isi Baru Negara

Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengeluaran dan Pengembangan dan Pengawasannya dan Pengawasannya Keuangan Daerah - Tambahan Negara Tahun 1975